

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM  
NOMOR 004 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGAKUAN PRESTASI, KARYA, DAN AKTIVITAS MAHASISWA DI LUAR  
PROGRAM STUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

Menimbang : a. bahwa untuk memberi apresiasi terhadap prestasi dan karya mahasiswa, serta melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pengakuan Prestasi, Karya, dan Aktivitas Mahasiswa di Luar Program Studi di Lingkungan Politeknik Negeri Batam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR NOMOR 004 TAHUN 2020 TENTANG PENGAKUAN TERHADAP PRESTASI, KARYA, DAN AKTIVITAS MAHASISWA DI LUAR PROGRAM STUDI.

#### Bagian Kesatu Ketentuan Umum

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat PT adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

2. Politeknik Negeri Batam, dalam hal ini yang disingkat Polibatam adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah.
3. Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Batam.
4. Jurusan, adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Program Studi, yang selanjutnya disingkat prodi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
6. Satuan Kredit Semester, dalam hal ini disingkat SKS adalah satuan beban studi di setiap mata kuliah.

## Bagian Kedua

### Pengakuan Prestasi, Karya, dan Aktivitas

#### Pasal 2

- (1) Tujuan pengakuan adalah untuk memberikan apresiasi terhadap karya dan prestasi mahasiswa, serta aktivitas lain sebagai hak mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi ke dalam sistem SKS Polibatam.
- (2) Pengakuan terhadap prestasi, karya, dan aktivitas mahasiswa dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa aktif Polibatam.
- (3) Pengakuan dapat dilakukan terhadap:
  - a. Prestasi yang diperoleh mahasiswa;
  - b. Karya yang dihasilkan oleh mahasiswa; dan

- c. Aktivitas mahasiswa di luar program studi.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Prestasi yang Diakui

Pasal 3

- (1) Prestasi diberikan terhadap karya tulis, poster, produk, ide, film, atau karya dalam bentuk lain, baik dipresentasikan ataupun tidak dipresentasikan, termasuk prestasi yang berasal dari kegiatan ekstrakurikuler di bidang penalaran, minat, bakat, dan lain sebagainya.
- (2) Prestasi diberikan pada sebuah lomba, sayembara, atau bentuk seleksi lainnya.
- (3) Prestasi diberikan oleh:
  - a. Lembaga internasional;
  - b. Lembaga negara tingkat nasional seperti kementerian dan lembaga;
  - c. Perguruan tinggi lain yang bekerjasama dengan lembaga internasional;
  - d. Badan usaha terkemuka, baik nasional maupun internasional;
  - e. Asosiasi profesi atau bidang keahlian; dan
  - f. Lembaga lain yang diakui oleh jurusan.
- (4) Prestasi dapat berupa penghargaan sebagai juara atau lolos seleksi tahap tertentu.
- (5) Prestasi dapat diberikan kepada individu atau kelompok.

Bagian Keempat  
Ketentuan Karya yang Diakui

Pasal 4

- (1) Karya mahasiswa dapat berbentuk ide, produk, aplikasi, teknologi, atau bentuk lainnya.
- (2) Karya sudah mendapatkan pengakuan yang dibuktikan dalam bentuk penggunaan/penerapan dalam konteks tertentu, atau pengakuan dalam bentuk lain.
- (3) Karya dapat dihasilkan oleh individu atau kelompok.

Bagian Kelima  
Ketentuan Aktivitas Mahasiswa di Luar Program Studi yang Diakui

Pasal 5

- (1) Aktivitas yang termasuk dalam ketentuan ini adalah:
  - a. Magang/praktik industri, adalah proses belajar di industri dalam jangka waktu 4-6 bulan pada setiap semesternya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa;
  - b. Proyek di desa/daerah tertinggal, adalah keikutsertaan mahasiswa dalam pembangunan ekonomi, infrastruktur, atau lainnya di daerah pedesaan/daerah tertinggal;
  - c. Pertukaran mahasiswa, adalah mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain dengan perjanjian kerjasama;
  - d. Penelitian, adalah kegiatan sesuai kaidah ilmiah yang dilakukan dengan tujuan tertentu untuk berkontribusi pada keilmuan dan teknologi;
  - e. Wirausaha, adalah kegiatan kewirausahaan mandiri yang dibuktikan dengan produk yang dikembangkan, modal yang sudah dikumpulkan, proposal kegiatan, slip gaji pegawai, atau lainnya;

- f. Studi/proyek independen, adalah proyek yang dikerjakan bersama dengan mahasiswa atau pihak lain untuk menyelesaikan topik sosial khusus yang dikembangkan dengan kaidah riset dan pengembangan;
  - g. Proyek kemanusiaan, adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan organisasi kemanusiaan untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan;
  - h. Mengajar di sekolah, adalah kegiatan mengajar di sekolah dasar atau menengah di lokasi terpencil; dan
  - i. Aktivitas lain yang disetujui oleh jurusan atau program studi.
- (2) Aktivitas dilakukan maksimal 2 (dua) semester.
  - (3) Aktivitas dapat dilakukan oleh individu atau kelompok.
  - (4) Aktivitas dibimbing oleh setidaknya satu orang dosen.

## Bagian Keenam Proses Pengakuan

### Pasal 6

- (1) Pengakuan mata kuliah didasarkan pada produk, prestasi, aktivitas yang dilakukan, atau capaian pembelajaran yang relevan.
- (2) Proses pengakuan dilakukan dengan tahap berikut:
  - a. Asesmen mandiri;
  - b. Reviu; dan
  - c. Penetapan.
- (3) Asesmen mandiri adalah kegiatan penilaian oleh mahasiswa pemohon terhadap prestasi, karya, atau aktivitas ke dalam sistem SKS.
- (4) Asesmen mandiri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dokumen asesmen mandiri setidaknya berisi:
    - i. Nama mahasiswa;
    - ii. Mata kuliah yang dimintakan pengakuan;

- iii. Nilai mata kuliah yang dimintakan pengakuan; dan
  - iv. Bukti-bukti pendukung yang relevan, dapat berupa: piagam, produk, spesifikasi produk, transkrip nilai, foto kegiatan, artikel, poster, rancangan penelitian, hasil pengujian, analisis dampak, dan bukti lain yang relevan.
- b. Mata kuliah yang dimintakan pengakuan dapat berupa satu atau beberapa mata kuliah termasuk mata kuliah tugas akhir sesuai dengan produk, prestasi, atau aktivitas yang dilakukan, atau dapat berbasis pada mata kuliah di program studi sendiri, program studi lain, program studi yang sama di perguruan tinggi lain, atau program studi lain di perguruan tinggi lain;
  - c. Dalam hal sebuah prestasi, karya, atau aktivitas dilakukan secara berkelompok, asesmen mandiri dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok yang ingin mendapatkan pengakuan;
  - d. Dalam melakukan asesmen mandiri, mahasiswa dapat berkonsultasi kepada dosen pembimbing, dosen wali, atau dosen lainnya; dan
  - e. Dokumen asesmen mandiri disertai dengan bukti pendukung diserahkan kepada Tata Usaha jurusan untuk direviu.
- (5) Reviu dilakukan untuk melakukan validasi terhadap asesmen mandiri dan dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip objektivitas dan keadilan didasarkan pada bukti-bukti pendukung.
- (6) Reviu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Reviu dilakukan dalam sebuah rapat berdasar hasil asesmen mandiri;
  - b. Reviu dilakukan berdasarkan bukti pendukung yang memadai, valid dan dapat dibuktikan keasliannya;
  - c. Reviu dilakukan oleh Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Koordinator Mata Kuliah Umum, atau

- penyelenggara mata kuliah lainnya dengan melibatkan wali akademik dan/atau dosen lainnya yang relevan;
- d. Mahasiswa dapat diminta klarifikasi untuk menguatkan hasil reviu jika diperlukan; dan
  - e. Hasil reviu setidaknya memuat informasi nama mahasiswa, mata kuliah, semester, dan nilai.
- (7) Hasil reviu disampaikan kepada Direktur untuk ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan Direktur.
- (8) Proses reviu, dimulai dari penyerahan ke Tata Usaha jurusan, sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Direktur diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan.

Bagian Ketujuh  
Penutup

Pasal 7

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 23 Maret 2020



PRIYONO EKO SANYOTO *mes*  
NIP 195706301984031001 *mes*